

## **ABSTRAK**

Kasus yang dikaji pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1300/Pid.Sus/2021/Pn.Lbp ini adalah kasus pencabulan yang dilakukan secara segaja dengan melakukan serangkaian tipu muslihat dan kebohongan oleh Terdakwa Hasanuddin. Penuntut Umum mengajukan dakwaan subsidair Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melakukan pertimbangan mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Visum sebagai alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan untuk mengetahui dasar hakim menggunakan alat bukti Visum sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman (Studi Putusan Nomor 1300/PID.SUS/2021/PN LBP). Berdasarkan hasil penelitian hukum yang dilakukan dengan metode penelitian normatif ini, diperoleh hasil bahwa kedudukan Visum sebagai alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara pidana pencabulan dianggap sebagai alat bukti surat yang sah, karena Visum dalam bentuk tulisan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pengetahuannya dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan, sehingga menjadi akta autentik yang secara otomatis menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian namun harus tetap dikaitkan dengan alat bukti lain agar tercipta suatu kebenaran materiil. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan telah memperoleh keyakinan dengan berdasar minimal dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan alat bukti surat. Hakim mempergunakan Visum sebagai bahan pertimbangan dan menilai bahwa terdapat keterkaitan yang mendukung antara hasil keterangan pemeriksaan Visum dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga hakim menyatakan bahwa terdakwa Hasanuddin dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencabulan secara segaja dengan melakukan serangkaian tipu muslihat dan kebohongan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.